

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berasal dari:
 - a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
 - c. Akademi Pariwisata Medan;
 - d. Akademi Pariwisata Makassar;
 - e. Biro Umum;
 - f. Museum Nasional di Jakarta;
 - g. Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta;
 - h. Museum Sumpah Pemuda di Jakarta;
 - i. Museum Benteng Vredeburch di Yogyakarta;
 - j. Museum Basuki Abdullah di Jakarta; dan
 - k. Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Akademi Pariwisata Medan, dan Akademi Pariwisata Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang pariwisata selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain dikenai tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. Sekolah Tinggi Pariwisata dan Akademi Pariwisata berupa jasa pendidikan perkuliahan dan bimbingan, serta ujian semester mahasiswa, untuk mahasiswa program Sarjana dan program Diploma yang berprestasi dan tidak mampu selain program ekstensi dan mahasiswa asing;
 - b. Museum Nasional di Jakarta, Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta, Museum Sumpah Pemuda di Jakarta, Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta, Museum Basuki Abdullah di Jakarta, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k, untuk tamu negara dan yayasan panti asuhan yatim piatu;
dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali berupa kamar hotel praktik ditentukan berdasarkan kondisi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4470); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4170),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" dalam ketentuan ini adalah *Low Season* dan *High Season*.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 41 TAHUN 2010
 TANGGAL 15 MARET 2010

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG		
1. PROGRAM MAGISTER (S-2)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 400.000,00
b. Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 4.400.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 5.650.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
e. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 400.000,00
f. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 400.000,00
g. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 750.000,00
h. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
i. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2. PROGRAM MAGISTER (S-2) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 25.000.000,00

c. Pendidikan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 25.000.000,00
d. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
e. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 3.500.000,00
f. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
g. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
3. PROGRAM SARJANA (S-1)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.400.000,00
c. Pendidikan Perkuliahan dan bimbingan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 1.225.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 0,00
f. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
g. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 75.000,00
h. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00

i. Cuti ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Cuti akademik bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 0,00
j. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 400.000,00
k. Ujian tugas akhir bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa	Rp 200.000,00
l. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
m. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4. PROGRAM SARJANA (S1) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00
d. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
e. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 1.750.000,00
f. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
g. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
5. PROGRAM DIPLOMA III DAN IV		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.400.000,00

d. Pendidikan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pendidikan perkuliahan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 1.225.000,00
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
f. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 0,00
g. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
h. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 75.000,00
i. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
j. Cuti akademik bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 0,00
k. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 400.000,00
l. Ujian tugas akhir bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa	Rp 200.000,00
m. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
n. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
6. PROGRAM DIPLOMA III DAN IV UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00

d. Ujian ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
e. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 1.750.000,00
f. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
g. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
7. PROGRAM EKSTENSI:		
a. DIPLOMA I		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 3.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b. DIPLOMA II		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 3.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00

5) Registrasi ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. DIPLOMA III		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 3.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
7) Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 400.000,00
8) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 800.000,00
9) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
8. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN		
a. Asrama	per mahasiswa per tahun	Rp 1.200.000,00
b. Aula/gedung serbaguna		
1) Masyarakat Umum	per 6 jam	Rp 3.500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 700.000,00

2) Pegawai ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	per 6 jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 200.000,00
c. Ruang kelas/rapat	per 8 jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 100.000,00
d. Binatu	per kilogram	Rp 4000,00
e. Kendaraan bus (30 kursi)	per 10 jam	Rp 750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 100.000,00
f. Kendaraan bus (50 kursi)	per 10 jam	Rp 850.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 100.000,00
g. Kamar hotel praktik (belum termasuk jasa pelayanan dan pajak):		
1) <i>Senior Suite</i>		
a) <i>Low Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 750.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 650.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 550.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 500.000,00
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 900.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 800.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 700.000,00

(4) Pelanggan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	600.000,00
2) <i>Junior Suite</i>			
a) <i>Low Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	550.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	500.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp	450.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	400.000,00
b) <i>High Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	700.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	650.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp	600.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	550.000,00
3) <i>Deluxe</i>			
a) <i>Low Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	400.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	350.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp	300.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	275.000,00

b) *High ...*

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 500.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 450.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 400.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 350.000,00
4) <i>Superior</i>		
a) <i>Low Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 300.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 275.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 250.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 225.000,00
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 400.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 375.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 350.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 325.000,00
5) Kontribusi makanan	per porsi	55% x harga jual
6) Kontribusi minuman	per porsi	70% x harga jual

h. Lapangan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
h. Lapangan olah raga			
1) Basket	per lapangan per jam	Rp	25.000,00
2) Futsal	per lapangan per jam	Rp	75.000,00
3) Bulu tangkis	per lapangan per jam	Rp	15.000,00
i. Anjungan Tunai Mandiri	per m ² per tahun	Rp	2.500.000,00
j. Ruang lantai 1 asrama	per m ² per tahun	Rp	2.500.000,00
II. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI			
1. PROGRAM SARJANA (S1)			
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00
b. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp	1.100.000,00
c. Pendidikan perkuliahan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	775.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp	300.000,00
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	150.000,00
f. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp	250.000,00
g. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	75.000,00

h. Cuti ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
i. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 200.000,00
j. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 400.000,00
k. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
2. PROGRAM SARJANA (S1) UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00
d. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
e. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 1.750.000,00
f. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
g. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
3. PROGRAM DIPLOMA III DAN IV		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan mahasiswa	per mahasiswa per semester	Rp 1.100.000,00
c. Pendidikan perkuliahan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 775.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00

e. Registrasi ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00
f. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
g. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp 75.000,00
h. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
i. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 200.000,00
j. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 400.000,00
k. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4. PROGRAM DIPLOMA III DAN IV UNTUK MAHASISWA ASING (INTERNASIONAL)		
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 25.000.000,00
c. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00
d. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
e. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 1.750.000,00
f. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
g. Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
5. PROGRAM EKSTENSI		
a. DIPLOMA I		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00

2) Dana ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan mahasiswa	per mahasiswa per semester	Rp 2.300.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
7) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	Rp 400.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b. DIPLOMA II		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 2.300.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 400.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
c. DIPLOMA III		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00

2) Dana ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 2.300.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 250.000,00
5) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
6) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
7) Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 200.000,00
8) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 400.000,00
9) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
6. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN:		
a. Asrama	per mahasiswa per tahun	Rp 1.500.000,00
b. Aula/gedung serbaguna:		
1) Masyarakat Umum	per 6 jam	Rp 2.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 400.000,00
2) Pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	per 6 jam	Rp 750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 150.000,00
c. Ruang kelas/rapat	per 8 jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 100.000,00
d. Kantin mahasiswa (koperasi)	per m ² per tahun	Rp 50.000,00
e. Binatu	per kilogram	Rp 4.000,00

f. Kendaraan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f. Kendaraan bus (30 kursi)	per 10 jam	Rp	750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp	100.000,00
g. Kamar hotel praktik (belum termasuk jasa pelayanan dan pajak):			
1) <i>Senior Suite</i>			
a) <i>Low Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	750.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	650.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp	550.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	500.000,00
b) <i>High Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	900.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	800.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp	700.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp	600.000,00
2) <i>Junior Suite</i>			
a) <i>Low Season</i>			
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp	550.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp	500.000,00

(3) Pemerintah ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 450.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 400.000,00
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 700.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 650.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 600.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 550.000,00
3) <i>Deluxe</i>		
a) <i>Low Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 400.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 350.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 300.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 275.000,00
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 500.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 450.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 400.000,00

(4) Pelanggan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 350.000,00
4) <i>Superior</i>		
a) <i>Low Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 300.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 275.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 250.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 225.000,00
b) <i>High Season</i>		
(1) Masyarakat Umum	per malam per kamar	Rp 400.000,00
(2) Perusahaan	per malam per kamar	Rp 375.000,00
(3) Pemerintah	per malam per kamar	Rp 350.000,00
(4) Pelanggan tetap	per malam per kamar	Rp 325.000,00
5) Kontribusi makanan	per porsi	55% x harga jual
6) Kontribusi minuman	per porsi	70% x harga jual
h. Lapangan olahraga		
1) Basket	per lapangan per jam	Rp 25.000,00
2) Futsal	per lapangan per jam	Rp 75.000,00

3) Bulu tangkis ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3) Bulu tangkis	per lapangan per jam	Rp	15.000,00
III. AKADEMI PARIWISATA MEDAN			
1. PROGRAM DIPLOMA III DAN IV			
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	150.000,00
b. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp	825.000,00
c. Pendidikan perkuliahan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	555.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp	150.000,00
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
f. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp	200.000,00
g. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
h. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
i. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp	200.000,00
j. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp	500.000,00
k. Wisuda	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00

2. PROGRAM ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. PROGRAM EKSTENSI		
a. DIPLOMA I		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 100.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. DIPLOMA II		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00

7) Pembinaan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
c. Diploma III		
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00
7) Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp 200.000,00
8) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
9) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN		
a. Asrama	per mahasiswa per semester	Rp 350.000,00
b. Ruang kelas/rapat	per 8 jam	Rp 100.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 25.000,00
c. Kantin mahasiswa	per m ² per tahun	Rp 40.000,00

d. Kendaraan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
d. Kendaraan bus (30 kursi)	per 10 jam	Rp	750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp	100.000,00
e. Kamar hotel praktik (belum termasuk jasa pelayanan dan pajak):			
1) <i>Junior Suite</i>	per malam per kamar	Rp	250.000,00
2) <i>Deluxe</i>	per malam per kamar	Rp	200.000,00
3) <i>Superior</i>	per malam per kamar	Rp	150.000,00
4) Kontribusi makanan	per porsi		55% x harga jual
5) Kontribusi minuman	per porsi		70% x harga jual
IV. AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR			
1. PROGRAM DIPLOMA III			
a. Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	150.000,00
b. Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp	825.000,00
c. Pendidikan perkuliahan bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	555.000,00
d. Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp	150.000,00
e. Registrasi mahasiswa bebas kuliah bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
f. Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp	200.000,00

g. Ujian ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
g. Ujian semester bagi mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa sebelum tahun akademik 2010/2011	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
h. Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp	100.000,00
i. Ujian tugas akhir	per mahasiswa	Rp	200.000,00
j. Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp	550.000,00
k. Wisuda	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
2. PROGRAM EKSTENSI			
a. DIPLOMA I			
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	200.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp	1.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp	200.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp	200.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp	150.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp	550.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. DIPLOMA II			
1) Pendaftaran calon mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	200.000,00
2) Dana pengembangan pendidikan	per mahasiswa	Rp	2.000.000,00

3) Pendidikan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Pendidikan perkuliahan dan bimbingan	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
4) Ujian semester	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
5) Registrasi mahasiswa bebas kuliah	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
6) Cuti akademik	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00
7) Pembinaan sikap dasar dan profesi	per mahasiswa	Rp 550.000,00
8) Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN		
a. Asrama	per mahasiswa per semester	Rp 350.000,00
b. Aula/gedung serbaguna		
1) Masyarakat Umum	per 6 jam	Rp 2.500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 500.000,00
2) Pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	per 6 jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 300.000,00
c. Ruang kelas/rapat	per 8 jam	Rp 100.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 25.000,00
d. Kantin mahasiswa (koperasi)	per m ² per tahun	Rp 25.000,00
e. Toko/minimarket (koperasi)	per m ² per tahun	Rp 75.000,00
f. Binatu	per kilogram	Rp 4.000,00

g. Kendaraan ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Kendaraan bus (30 kursi)	per 10 jam	Rp 750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 100.000,00
h. Kamar hotel praktik (belum termasuk jasa pelayanan dan pajak):		
1) <i>Junior Suite</i>	per malam per kamar	Rp 250.000,00
2) <i>Deluxe</i>	per malam per kamar	Rp 200.000,00
3) <i>Superior</i>	per malam per kamar	Rp 150.000,00
4) Kontribusi makanan	per porsi	55% x harga jual
5) Kontribusi minuman	per porsi	70% x harga jual
h. Lapangan olahraga		
1) Basket	per lapangan per jam	Rp 25.000,00
2) Bulu tangkis	per lapangan per jam	Rp 15.000,00
V. BIRO UMUM		
1. JASA SEWA RUANG SERBAGUNA GEDUNG FILM MT. HARYONO (HARI SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR)		
a. Masyarakat Umum	per 6 jam	Rp 3.500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 600.000,00
b. Pegawai dan purnabakti pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	per 6 jam	Rp 2.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	per jam	Rp 600.000,00
c. Kontribusi video	per 6 jam	Rp 200.000,00
d. Kontribusi karpet	per 6 jam	Rp 200.000,00

e. Kontribusi ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kontribusi katering	per 6 jam	Rp 300.000,00
f. Kontribusi band	per 6 jam	Rp 300.000,00
g. Kursi lipat	per 6 jam per buah	Rp 6.000,00
h. Kursi VIP	per 6 jam per buah	Rp 11.000,00
i. Kontribusi organ/keyboard	per 6 jam	Rp 200.000,00
2. KANTIN DI LINGKUNGAN GEDUNG FILM MT. HARYONO	per m ² per tahun	Rp 200.000,00
3. RUANG GEDUNG SAPTA PESONA		
a. Anjungan Tunai Mandiri	per mesin per tahun	Rp 3.000.000,00
b. Kantor kas cabang pembantu pelayanan bank	per m ² per tahun	Rp 700.000,00
c. Toko/minimarket	per m ² per tahun	Rp 350.000,00
d. Kantin	per gerai per bulan	Rp 650.000,00
4. WISMA PEGAWAI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JALAN KESELAMATAN, MANGGARAI SELATAN		
a. Bulanan	per kamar	Rp 750.000,00
b. Harian	per kamar	Rp 100.000,00
VI. MUSEUM NASIONAL DI JAKARTA		
1. Pengunjung perorangan		
a. Dewasa	per orang	Rp 5.000,00

b. Anak-anak ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Anak-anak	per orang	Rp	2.000,00
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	3.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00
VII. MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL DI JAKARTA			
1. Pengunjung perorangan			
a. Dewasa	per orang	Rp	2.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	1.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	500,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00
VIII. MUSEUM SUMPAH PEMUDA DI JAKARTA			
1. Pengunjung perorangan			
a. Dewasa	per orang	Rp	2.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	1.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	500,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00

IX. MUSEUM ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
IX. MUSEUM BENTENG VREDEBURG DI YOGYAKARTA			
1. Pengunjung perorangan			
a. Dewasa	per orang	Rp	2.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	1.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	500,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00
X. MUSEUM BASUKI ABDULLAH DI JAKARTA			
1. Pengunjung perorangan			
a. Dewasa	per orang	Rp	2.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	1.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	500,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00
XI. MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI DI JAKARTA			
1. Pengunjung perorangan			
a. Dewasa	per orang	Rp	2.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	1.000,00

2. Pengunjung ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Pengunjung rombongan (minimal 20 orang)			
a. Dewasa	per orang	Rp	1.000,00
b. Anak-anak	per orang	Rp	500,00
3. Pengunjung asing	per orang	Rp	10.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO